



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Huruf Y Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
 - b. bahwa penyelenggaraan komunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperlancar kegiatan pemerintahan dan mendukung tercapainya tujuan pemerataan pembangunan;
 - c. bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pemanfaatan menara telekomunikasi seluler yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang maka perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan menara telekomunikasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828)
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2026);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahyang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
dan
BUPATI LEBONG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong;
6. Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Perhubungan adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Perhubungan Kabupaten Lebong;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang dilakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya;
9. Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah kegiatan pendirian pembangunan menara telekomunikasi;
10. Pemanfaatan Menara Telekomunikasi adalah kegiatan memanfaatkan bangunan menara telekomunikasi;

1. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah seperangkat bangunan yang berfungsi sebagai kelengkapan perangkat telekomunikasi desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan kelengkapan telekomunikasi;
2. Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pendirian bangunan menara dan atau pemanfaatan menara telekomunikasi.
3. Izin Pemanfaatan Menara Telekomunikasi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan bangunan menara telekomunikasi.

BAB II KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Pertama Lokasi Pembangunan Menara dan Pembagian Zona

Pasal 2

- (1) Penetapan lokasi pembangunan menara disesuaikan dengan kaidah penataan ruang keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan usaha.
- (2) Penetapan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam beberapa zona.

Pasal 3

- (1) Zona penetapan lokasi menara ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kepadatan penduduk;
 - b. Tidak mengganggu sarana dan prasarana pemerintahan, /perdagangan / jasa dan;
 - c. Letak strategis wilayah.
- (2) Pembagian zona sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Zona I, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Kepadatan penduduk tinggi;
 2. Sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa sangat memadai;
 3. Terdapat akses jalan arteri dan ring road.
 - b. Zona II, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Kepadatan penduduk sedang;
 2. Sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa sedang;
 3. Terdapat akses jalan kolektor;
 - c. Zona III, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Kepadatan penduduk rendah;
 2. Sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa tidak memadai;
 3. Tidak terdapat akses langsung dengan jalan arteri, ring rod dan kolektor.

Pasal 4

Penentuan zona lokasi menara telekomunikasi sebagai berikut :

- a. Zona I meliputi :
Kecamatan Lebong Utara, Lebong Atas, Pelabai dan Amen.
- b. Zona II meliputi :
Kecamatan Lebong Tengah, Lebong Selatan, Bingin Kuning, Lebong Sakti dan Uram Jaya.
- c. Zona III meliputi :
Kecamatan Rimbo Pengadang, Padang Bano, Pinang Belapis dan Topos.

Pasal 5

Penyebaran titik lokasi pembangunan antara menara disesuaikan dengan estetika dan kebutuhan.

Bagian Kedua Pembangunan Dan Atau Pemanfaatan Menara

Pasal 6

- (1) Pembangunan dan atau pemanfaatan menara dapat dilakukan oleh perorangan atau badan;
- (2) Bangunan menara dapat dimanfaatkan secara bersama sama sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan menara bersama-sama sebagaimana dimaksud ayat (2) pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dapat berperan serta dalam pembangunan dan atau pemanfaatan menara bersama-sama dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain.

BAB III IZIN

Bagian Pertama Izin Pembangunan dan Pemanfaatan Menara

Pasal 8

- (1) Untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi wajib memiliki izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- (2) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Pembangunan Menara Telekomunikasi harus memiliki izin pembangunan menara.

- (3) Izin Mendirikan Menara sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Masa Berlaku Izin

Pasal 9

- (1) Izin pembangunan dan Pemanfaatan Menara berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur dan perubahan konstruksi menara;
- (2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap izin pembanguana dan Pemanfaatan menara paling lama 5 (lima) tahun setelah izin diterbitkan.

Pasal 10

- (1) Izin Pembangunan menara berlaku selama (5) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin Pemanfaatan menara berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 11

Apabila terdapat penambahan pemanfaatan bangunan menara maka pemilik izin pembangunan dan pemanfaatan menara wajib mengajukan permohonan izin pemanfaatan menara.

Pasal 12

Izin pembangunan menara telekomunikasi seluler dan izin pemanfaatan menara telekomunikasi seluler tidak dapat dipindahtangankan.

Bagian Ketiga Sistim dan Prosedur

Pasal 13

- (1) Permohonan izin pembangunan menara disampaikan kepada bupati secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain.
 - b. Bukti kepemilikan tanah.
 - c. Surat kerelaan atau perjanjian penggunaan / pemanfaatan tanah.
 - d. Surat persetujuan dari warga sekitar dalam radius 1,5 (satu koma lima) kali tinggi menara yang diketahui oleh Kdes, Lurah dan Camat setempat.
 - e. Surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara.

f. Surat kesanggupan membongkar menara apabila sudah tidak dimanfaatkan lagi.

g. Gambar teknis meliputi :

1. Peta Lokasi.
2. Peta situasi.
3. Denah bangunan 1 : 100.
4. Gambar detail bangunan 1:50.
5. Perhitungan struktur / konstruksi.
6. Uji penyelidikan tanah.
7. Grounding (penangkal petir).
8. Dokumen lingkungan.
9. Jaminan asuransi bagi masyarakat yang terkena dampak negatif sebagai akibat pembangunan dan pemanfaatan menara.

(3) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap dan benar, Bupati menerbitkan izin pembangunan menara telekomunikasi.

Bagian Keempat Perpanjangan Izin Pemanfaatan Menara

Pasal 14

- (1) Permohonan perpanjangan izin pembangunan menara disampaikan kepada Bupati secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Bagian Kelima Perpanjangan Izin Pembangunan Menara

Pasal 15

- (1) Permohonan izin pemanfaatan menara disampaikan kepada Bupati secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan izin bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri izin pembangunan menara.

Bagian keenam Hak dan Kewajiban

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin pembangunan dan pemanfaatan menara berhak memanfaatkan menara sesuai dengan izin yang diperoleh.

(2) Setiap orang atau badan yang memiliki izin pembangunan dan pemanfaatan menara wajib :

- a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
- b. Melaksanakan ketentuan teknis, kualitas, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
- d. Membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas.

Bagian Ketujuh Sanksi Bagi Yang Memiliki Izin

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin pembangunan dan pemanfaatan menara diberikan peringatan secara tertulis apabila :
 - a. Melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diperolehnya;
 - b. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 15 ayat (2).
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.

Pasal 18

- (1) Izin Pembangunan dan pemanfaatan menara dibekukan apabila orang atau badan yang telah memiliki izin pembangunan dan pemanfaatan menara mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan penyegelan salah satu alat operasional menara.
- (3) Selama izin pembangunan menara yang bersangkutan dibekukan, orang atau badan yang telah memiliki izin pembangunan menara dilarang untuk memanfaatkan menara.
- (4) Jangka waktu pembekuan izin pembangunan dan pemanfaatan menara sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukannya penetapan pembekuan izin.
- (5) Izin pembangunan menara yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemilik izin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (6) Izin pembangunan dan pemanfaatan menara dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Izin menara dicabut apabila :
 - a. Ada permohonan dari pemilik izin ;
 - b. Izin dikeluarkan atas data yang tidak benar / dipalsukan;

- c. Pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui masa pembekuan sebagaimana dimaksud Pasal 17.

(2) Pelaksanaan pencabutan izin disertai dengan pembongkaran menara.

Pasal 20

Sanksi administrasi bagi kegiatan pembangunan dan pemanfaatan menara yang telah memiliki izin ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan Sanksi Bagi Yang tidak memiliki Izin

Pasal 21

- (1) Setiap pribadi atau badan yang membangun menara tanpa izin diberi peringatan secara tertulis.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari.

Pasal 22

Atas pembangunan menara tanpa izin, pemilik bangunan menara yang mengajukan permohonan izin pembangunan menara dikenakan sanksi administrasi denda 3 (tiga) kali retribusi yang wajib dibayar.

Pasal 23

Menara dan bangunan penunjangnya dibongkar apabila pemilik bangunan menara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 20.

Pasal 24

Sanksi administrasi bagi kegiatan pembangunan yang tidak memiliki izin ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan Pembongkaran Menara

Pasal 25

- (1) Pembongkaran menara dan atau bangunan menara dapat dilakukan oleh pemilik bangunan / pemilik izin menara atau Pemerintah Daerah.
- (2) Menara dan atau bangunan menara yang tidak dibongkar oleh pemilik bangunan /pemilik izin menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB IV PENYIDIKAN

Pasal 26

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan alat bukti dari orang pribadi atau badan lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap alat bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang, seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum acara pidana yang berlaku.

BAB V PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah Ini dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 22 - 9 - 2010

BUPATI LEBONG,



ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 23 - 9 - 2010
SEKRETARIS DAERAH LEBONG



ZAINUL AMIN YASIK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2010 NOMOR .6.